SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 75 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PRAKTIK ABORTUS PROVOCATUS DENGAN ALASAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN PERKOSAAN

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : EKO RUDY SISWANTO
NPM : 200610115042

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: EKO RUDY SISWANTO
NPM	: 200610115042
FAK / PROG. STUDI	: HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	: **IMPLEMENTASI PASAL 75 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PRAKTIK ABORTUS PROVOCATUS DENGAN ALASAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN PERKOSAAN**

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI	PEMBIMBING TEKNIS
Dr.Dr.Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH.,M Hum.,M.Si.	Herybertus Sukartono, S.H.,M.H.,M.M.

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ AK-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	EKO RUDY SISWANTO
NPM	:	200610115042
FAK/ PROG.STUDI	:	HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 75 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PRAKTIK ABORTUS PROVOCATUS DENGAN ALASAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN PERKOSAAN

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2010 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M Hum., M.Si Dekan	.....
Drs. Logan Siagian, MH Ketua Penguji	.....
Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., SE., M.M., inv. Rfa Penguji I	.....
J. Karsa Simamora SH., MM Penguji II	.....

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

MOTO :

Hargailah Segala Yang Anda Miliki Maka Anda Akan Memiliki Lebih Lagi, Jika Anda Fokus Pada Apa Yang Tidak Anda Miliki, Maka Anda Tidak Akan Pernah Merasa Cukup Dalam Hal Apapun. Dan Semua Impian Kita Dapat Menjadi Nyata, Jika Kita Memiliki Keberanian Untuk Mengejarnya.

PERSEMBAHAN :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua dan

Adik Penulis Tercinta :

Bayu Syamsudin

Sailah

Denny Hermawan

Trias Yunita Sari

Afrillia Damayanti

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan sehat wal'afiat, rahmat karunia, hidayahnya, pikiran, dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik karya tulis ilmiah ini. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha dengan sekuat dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dikarenakan, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang, dan keteladanannya beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat.
3. Bapak Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M. Selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa–jasa beliau,

4. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mohon maaf penulis tidak dapat penulis sebutkan dengan satu persatu. Terima kasih atas segala perjuangan dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis yang dari awalnya tidak bisa hingga menjadi bisa, yang tidak diketahui hingga menjadi mengerti, yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
5. Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis mengucapkan sangat berterimakasih atas jasa–jasa pelayanannya kepada penulis dan lebih khusus kepada Mahasiswa selama dalam masa perkuliahan.
6. Kepada orang tua saya Bapak Bayu Syamsudin sebagai inspirasi hidup, yang telah banyak memberikan spirit, materil, yang tak terhingga sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Mamah Sailah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada saya, dan yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan saya dari buaian pangkuannya hingga kini, dan memberikan dukungan besar yang tak terhingga sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya sangat mencintai kalian.
7. Adik saya Denny Hermawan, Trias Yunita Sari, Afrillia Damayanti sebagai penyemangat dalam hidup saya yang telah memberikan ide–ide terbaik dalam perjuangan hidup saya dan semangat yang kalian berikan

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya juga sangat sayang kalian semua.

8. Kepada saudara Aa'Arryudi, SH, Bambang Oktavianto, SH, Yopi Arif Wicaksono (engkong), Sri Rahmawati Puspitasari dan Azis (bule) yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengetahuan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik, walaupun penulis sering menyusahkan kalian.
9. Kepada rekan bimbingan skripsi yakni Dyah Srikanta terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
10. Kepada teman-teman (sahabat) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2006, khususnya saudara Yopi Arif Wicaksono (engkong), Sri Rahmawati Puspitasari (ita), Muhammad Badai Topan (bagonk), Dicki Prayudi (dado), Abed Nego Pasaribu (abed), Azis (bule), Byet Stefan Habibi (ibet), Panarian Napitupulu (rian), dan semua teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2006.
11. Kepada teman-teman angkatan 2006 yang tidak lulus tahun ini, penulis berharap agar teman-teman tetap semangat dan jangan menyerah walaupun kita tidak lulus bersama. Kalian tetap sahabat-sahabat penulis yang terbaik dan yang selalu dibanggakan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, karena penulis manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, untuk itu penulis mengharapkan saran masukan

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 31 Agustus 2010

Penulis

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

ABSTRAK

Eko Rudy Siswanto, 200610115042, Implementasi Pasal 75 Ayat (2) Huruf B No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Praktik Abortus Provocatus Dengan Alasan Psikologis Bagi Korban Perkosaan, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010
Kata Kunci : Pelaksana Aborsi di Indonesia

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan mengenai Perlindungan tentang aborsi yang boleh dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat tentang legalisasi aborsi dengan berbagai macam alasan, dan juga masih banyak praktek-praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengikuti prosedur yang aman sehingga semakin banyak angka kematian ibu yang disebabkan oleh aborsi tidak aman. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut 1). Bagaimana pelaksaan aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menurut hukum pidana di Indonesia? 2). Apakah aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan termasuk dalam kategori keadaan darurat atau luar biasa?. Dengan tujuan penelitian yakni ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai pelaksanaan aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menurut hukum pidana di Indonesia dan apakah alasan psikologis tersebut termasuk dalam kategori keadaan darurat atau luar biasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 1). Pelaksanaan aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih ada pro dan kontra di masyarakat dan seharusnya aborsi dengan alasan psikologis dapat dibenarkan karena banyak alasan-alasan seperti terganggunya kejiwaan si korban jika janin yang dikandungnya tidak digugurkan; 2). Aborsi dengan alasan psikologis bagi korban perkosaan menurut pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan termasuk dalam kategori keadaan darurat atau luar biasa karena jika dilihat dari psikologis bahwa keadaan darurat itu korban akan mengalami trauma secara berkesinambungan, dimana keadaan darurat itu melekat secara terus menerus pada diri, pada jiwa, pada keadaan dan badan korban.

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.si.
Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO/PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran 11

E. Metode Penelitian 19

F. Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27

A. Teori Keadaan Memaksa Dalam Hukum Pidana 27

B. Teori Hak Asasi Manusia 34

C. Teori Abortus Provocatus 40

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

BAB III HASIL PENELITIAN 47

A. Korban Perkosaan Dan Pelaku Aborsi 47

B. Restitusi Dan Treatment Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 61

C. Reaksi Negara Terhadap Perempuan Sebagai Korban 64

BAB IV PEMBAHASAN 72

A. Pelaksanaan Aborsi Dengan Alasan Psikologis Bagi Korban Perkosaan Menurut Pasal 75 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Hukum Pidana di Indonesia 72

B. Apakah Aborsi Dengan Alasan Psikologis Bagi Korban Perkosaan Menurut Pasal 75 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Termasuk Dalam Kategori Keadaan Darurat Atau Luar Biasa 85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

Implementasi Pasal..., Eko Rudy Siswanto, Fakultas Hukum 2010